

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas, dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Kantor Kecamatan di Natar Lampung Selatan dan warga yang melakukan PATEN.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentukan hukum negara.<sup>1</sup> Antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk

---

<sup>1</sup> Peter M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 142.

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

8. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/645/I.01/HK/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Penetapan Kecamatan Natar Sebagai Pilot Project Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>2</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>3</sup>, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

### 3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data di lakukan dengan cara :

- a) Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b) Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data yang mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan Terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan penjawab memberikan jawaban secara terbuka dan luas.

Pihak-pihak yang diwawancarai yaitu :

#### A. Pihak Kecamatan Natar :

1. Nama : Bapak Koharuddin, S.H  
NIP : 19660129 199201 1001  
Pangkat/Gol. : III/d  
Jabatan Pada Kecamatan Natar : Kasi Pemerintahan  
Jabatan Dalam Tim : Koordinator Petugas Piket
2. Nama : Riansyah Taufik, S.E  
NIP : 19800405 200801 1014  
Pangkat/Gol. : III/a  
Jabatan Pada Kecamatan Natar : Staf Pertanahan

Jabatan Dalam Tim : Petugas Operator Komputer

B. Pihak Masyarakat

1. Nama : Ibu Sri Rahayu

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : PNS

### 3.4 Pengolahan Data

Pengolahan data di lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) pada Kantor Kecamatan Natar Lampung Selatan.
- b) Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- c) Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d) Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.
- e) Penarikan Kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

### **3.5 Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan induktif, yaitu: Suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan dibuatnya suatu rangkuman yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.